

LEGAL PROTECTION TO TRADITIONAL GOLD MINERS COMMITTING ENVIRONMENTAL CRIME THROUGH PENAL MEDIATION

Aldia Bela Ranti SH
aldiacapucinno@gmail.com

ABSTRACT

Keywords : legal protection, traditional gold miners, penal mediation

*The aims of this research are to study the legal protection to traditional gold miners and whether the solution which can be achieved through penal mediation. This is normative legal research. Legal protection with regard to the crime of environmental pollution is regulated in Act Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This act contains legal protection, but it is only provided to the victims, but not to the traditional gold miners. Actually legal protection is not only in favour of the victims, but also to the traditional gold miners in order to give sense of balance and sense of justice as well as to reach the goal of law. The result of the research shows that **firstly**, the legal protection must also be given to traditional gold miners where mining is the only earn of living to survive from generation to generation. Nevertheless, this protection is provided to those who have not yet started the mining that mining is allowed by utilizing environmental friendly materials. **Secondly**, the settlement of the criminal case of environmental pollution committed by the traditional gold miners does not necessarily always refer to criminal law, instead it can be resolved through penal mediation as one of the alternative dispute resolution.*

ABSTRAK

Kata Kunci : Perlindungan hukum, penambang emas tradisional, mediasi penal.

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dalam menentukan perlindungan hukum terhadap penambang emas tradisional serta penyelesaiannya dapat dilakukan secara mediasi penal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memuat adanya perlindungan hukum, tetapi hanya kepada korban dan tidak diberikan juga untuk penambang emas tradisional. Seharusnya tidak kepada korban saja, namun juga terhadap penambang emas tradisionalnya yang bertujuan untuk memberikan rasa keseimbangan dan rasa keadilan serta tercapaian tujuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **pertama**, perlindungan hukum juga harus diberikan kepada para penambang emas tradisional dimana penambangan adalah satu-satunya mata pencaharian dalam menyambung hidup yang bersifat turun temurun namun*

perlindungan disini diberikan kepada mereka yang belum memulai penambangan bahwa menambang diperbolehkan dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kedua, penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh penambang emas tradisional tidak harus selalu dengan hukum pidana melainkan dapat dilakukan secara mediasi penal sebagai salah satu alternatif di dalam penyelesaiannya.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang kaya dengan nilai sumber daya alamnya, melimpahnya sumber daya alam membuat Negara Indonesia menjadi salah satu Negara yang menjadi tujuan setiap Negara luar untuk bisa melakukan suatu kerja sama khususnya dalam bidang penghasil sumber daya alam. Salah satu bentuk kekayaan alam yang ada di Negara Indonesia ialah kekayaan alam dibidang pertambangan, baik itu pertambangan batubara, pertambangan emas, pertambangan minyak dan gas dan lainnya. Kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh para penambang emas tradisional pada saat ini memang sangat marak ada di masyarakat. Namun di dalam hal ini perlindungan hukum terhadap penambang emas tradisional belum sepenuhnya diberikan melainkan hanya perlindungan hukum yang termuat untuk para masyarakat yang menjadi korban. Pada dasarnya perlindungan hukum harus

memiliki keseimbangan, dimana perlindungan hukum tidak hanya terfokus kepada korban melainkan harus memperhatikan para pelaku tindak pidananya. Lemahnya perlindungan hukum khususnya terhadap penambang emas tradisional membuat penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh para penambang emas tradisional selalu mengedepankan hukum pidana yang berujung dengan pemidanaan. Padahal jika dilihat secara sosiologisnya pemidanaan bukanlah suatu tujuan akhir yang ingin dicapai, melainkan rasa keadilan, maka penyelesaian dalam hal ini tidak selalu harus dengan hukum pidana melainkan dapat diselesaikan secara mediasi penal. Pada dasarnya salah satu penyebab mereka melakukan penambangan emas secara tradisional, karena merupakan salah satu mata pencaharian yang bersifat turun temurun tanpa ada keterikatan dengan pihak manapun seperti perusahaan. Dalam hal ini

penyelesaian sengketa lingkungan hidup memang sudah ada instrument menggunakan konsep *restorative justice* atau lebih dikenal dengan mediasi penal sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun penggunaan mediasi penal lebih banyak mengarah secara perdata (ganti kerugian). Jika melihat secara sosiologisnya tidak sedikit para penambang emas tradisional langsung dikenakan hukum pidana karena melakukan pencemaran lingkungan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di daerah Hulu Sungai Kalaan, Kabupaten Tanah Laut, dimana sungai-sungai mulai tercemar akibat adanya aktivitas kegiatan penambangan tradisional yang membuat sungai tercemar. Selain di kabupaten Tanah Laut ada kasus di Kota Waringin, Kalimantan Tengah telah menangkap 8 (delapan) orang tersangka karena melakukan pencemaran lingkungan hidup, serta tidak memiliki izin lingkungan.

Hanya sebagai perbandingan bahwa ada beberapa undang-undang yang telah mulai menerapkan adanya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan penyelesaian secara mediasi penal, antara lain yaitu mengenai pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan adanya suatu kecelakaan di

jalan raya, kemudian tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti penganiayaan terhadap isteri, penganiayaan terhadap anak, penelantaran terhadap anak dan juga isteri. Kemudian tindak pidana yang pelakunya adalah anak saat ini telah berupaya menerapkan adanya penyelesaian dengan konsep *restorative justice* yang dikenal dengan sebutan *diversi*.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penambang emas tradisional ?
2. Apakah di dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terhadap penambang emas tradisional dapat dilakukan melalui mediasi penal ?

III. PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TRADISIONAL

A. Perlindungan hukum terhadap penambang emas tradisional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perkembangan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia jika mengacu

kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana ada delik lingkungan hidup yaitu adanya suatu perintah maupun suatu larangan di dalam undang-undang kepada subyek hukum. Kebijakan hukumnya Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum atau sebagai payung hukum di dalam memberikan suatu perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak yang tidak hanya dimiliki oleh korban namun juga hak-hak yang dimiliki oleh para penambang emas tradisional. Perlindungan hukum disini sangat memiliki peranan yang sangat penting di dalam memberikan rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ada terdapat beberapa Pasal yang menjamin beberapa hak-hak asasi manusia, antara lain:

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul;
2. Kemerdekaan berfikir dan menyatakan pendapat; dan
3. Hak bekerja dan hidup.

4. Hak kemerdekaan dalam memeluk dan menjalankan agama.¹

Melihat kepada angka empat adanya hak untuk bekerja dan hidup, dan jika dikaitkan dengan penambang emas tradisional maka mereka berhak untuk memperoleh adanya perlindungan hukum, karena penambangan emas merupakan satu-satunya mata pencaharian di dalam menyambung hidup.

Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan unruk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini menjadi acuan bahwa kekayaan alam yang ada harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Sudikno Mertokusumo di dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia demi terwujudnya tujuan hukum, dimana tujuan hukum itu ada salah satunya menciptakan adanya suatu tatanan masyarakat yang tertib kemudian menciptakan keseimbangan, dengan hal ini diterapkan seluruh kepentingan manusia dapat terlindungi. Kemudian di dalam tujuan hukum tersebut hukum telah bertugas di

¹ M. Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip “Miranda Rule” Hak tersangka sebelum pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 19

dalam membagi hak dan juga kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat membagi wewenang di dalam mengatur memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²

Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap penambang emas tradisional di dalam sistem peradilan pidana tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sementara yang kita ketahui karakteristik turun temurun yang melekat pada penambang emas tradisional sekala kecil tidak akan pernah bisa hilang sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum disini harus seimbang antara memberikan hak kepada masyarakat yang menjadi korban namun harus seimbang kepada pihak para penambang emas tradisional. Tujuan dari perlindungan hukum ini untuk memberikan rasa keadilan serta tanggung jawab yang bersifat nyata yang memiliki dampak positif secara langsung. Perlindungan hukum pada hakekatnya merupakan hak setiap orang yang wajib dijunjung tinggi di dalam Hak Asasi Manusia, sehingga setiap orang akan

mendapatkan hak-haknya. Kehidupan perekonomian khususnya para penambang emas tradisional yang mana ini adalah satu-satunya pekerjaan untuk menyambung hidup, hal inilah yang mendorong untuk dapat diberikannya suatu perlindungan hukum untuk mencapai rasa keadilan.

B. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap penambang emas tradisional

Menurut penulis jika melihat kepada teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, memaknai adanya tiga tujuan hukum yang harus dicapai di dalam memberikan perlindungan hukum adalah rasa keadilan, dimana keadilan ini paling utama karena jika tidak adanya keadilan maka hak asasi manusia yang dimiliki oleh siapapun akan terlanggar dan hilang. Kemudian kemanfaatan hukum yang melihat kepada manfaat yang dapat diambilnya baik itu melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan (proses mediasi penal). Kemudian kepastian hukum dimana kepastian ini diletakkan untuk menentukan payung hukum.

Teori penegakan hukum di dalam memberikan perlindungan hukum, memiliki faktor-faktor yang dapat menghambat berjalannya perlindungan hukum di dalam implementasinya, antara lain:

² Sudikno Merto Kusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 71

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³

Berdasarkan Laporan sampai pada bulan Oktober 2017, di Kalimantan Selatan sudah ada 5 (lima) perkara dengan penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dari total keseluruhan 59 (lima puluh sembilan), sedangkan beberapa indikasi penggunaan merkuri pada tambang emas di Kalimantan Selatan ada kurang lebih 44 (empat puluh empat) dan kurang lebih ada 16 (enam belas) kasus di Kabupaten Tanah Laut, kemudian kurang lebih 23 (dua puluh tiga) di

Kabupaten Banjar, dan sisanya 5 (lima) kasus di Kotabaru.⁴

Menurut Sukanda Muslim ada dua tindak pidana yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

1. Delik materiil (*generic crime*) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu membuktikan adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktiannya tidak perlu membuktikan adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup cukup dengan membuktikan adanya pelanggaran hukum administrasi.⁵

³ Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.

⁴ Didik Trio. "Polisi Incar Cukong Tambang Emas mengejutkan yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel". 2017. Sumber Banjarmasin Post Edisi Cetak. <https://www.google.com/amp/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2017/11/06/polisi-incar-cukong-tambang-emas-mengejutkan-yang-dilakukan-pemprov-kalsel?espv=1>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2018.

⁵ Djantie T Sambel. 2015. Toksikologi Lingkungan (Dampak Pencemaran Dari Berbagai

Ada dasar hukum yang juga mengatur mengenai suatu perizinan di dalam melakukan suatu kegiatan khususnya penambangan emas tradisional ialah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana di dalam undang-undang ini terdapat beberapa izin yang mengatur secara administrasi sebelum seseorang atau sekelompok orang melakukan suatu kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup dan lingkungan masyarakat yang ada disekitar kegiatan tersebut. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan salah satu undang-undang sektoral dimana dalam hal ini mendampingi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Philipus M. Hadjon secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan yang bersifat preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*)

atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitive. Dan dengan adanya perlindungan hukum preventif inilah mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermesen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2) Perlindungan refresif

Perlindungan hukum yang refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.⁶

Penulis menyimpulkan pendapat Philipus M. Hadjon mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, khususnya terhadap pelaku penambang emas tradisional ini melihat kepada salah satu bentuk adanya perlindungan hukum, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dimana para penambangan emas tradisional berharap adanya rasa keadilan terhadap dirinya atas kegiatan yang menjadi mata pencahariannya penambang emas tradisional, ada beberapa perlindungan hukum yang dapat diberikan, antara lain:

Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari. Yogyakarta: CV. Andi Offset.. Hlm. 45

⁶ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Sinar Ilmu. Hlm. 2

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif seperti :

a. memberikan hak untuk hidup sebagai penambang emas tradisional dengan memudahkan perizinan secara administrasi, namun izin disini ialah para penambang emas tradisional yang belum melakukan kegiatan penambangan emas tradisional sehingga dapat diberikan izin dengan syarat melakukan penambangan emas tradisional dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Serta adanya pengawasan oleh pihak yang berwenang seperti Instansi Teknis dan Instansi Lingkungan Hidup.

b. Memberikan hak di dalam memilih pekerjaan sebagai penambang emas tradisional untuk memenuhi perekonomian atau kebutuhan hidup, serta dibantu dengan ilmu-ilmu yang diberikan dan juga sosialisasi dengan bentuk pelatihan-pelatihan sebelum penambang emas tradisional melakukan kegiatan penambangan.

2. Perlindungan hukum yang bersifat refresif seperti :

A. Memberikan hak untuk pendampingan oleh penasehat hukum atau bantuan hukum

B. Memberikan hak penyelesaian perkara secara cepat atau disebut dengan mediasi penal.

Ada kendala di dalam memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi faktor utama secara garis besar ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dimana penambang emas tradisional ini merupakan suatu pekerjaan, terutama oleh pihak-pihak yang tidak memiliki pekerjaan dan dengan rendahnya tingkat pendidikan yang membuat sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Sebagian penduduk di Indonesia memiliki tingkat perekonomian dan juga tingkat pendidikan yang sangat rendah. Sehingga sulitnya perekonomian dan mencari pekerjaan membuat para penambang memilih bekerja sebagai penambang emas tradisional dengan alat sederhana yang sudah ada secara turun temurun.

C. Dampak lemahnya perlindungan hukum terhadap penambang emas tradisional di dalam penegakan hukumnya.

Lemahnya perlindungan hukum di dalam penegakan hukumnya itu dapat dilihat dimana di dalam adanya suatu tindak pidana para penegak hukum tidak melihat dasar-dasar mengapa tindak pidana itu dilakukan. Karena pada dasarnya pemikiran yang

menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan salah satu jalan terakhir yang harus ditempuh untuk dapat menyelesaikan masalah dan memberikan efek jera. Padahal jika dilihat secara sosiologis hukum pidana itu bukanlah salah satu jalan terakhir di dalam memberikan efek jera, karena pemidanaan tidak harus selalu diberikan jika selama masih bisa dilakukan dengan penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal) dengan konsep *restorative justice*.

Pemberian sanksi pidana haruslah melihat dasarnya karena tidak semua tindak pidana itu harus diselesaikan dengan hukum pidana yang berakhir dengan pemidanaan. Bahkan tidak sedikit mereka yang keluar atau selesai menjalani hukuman pidana mereka akan melakukan suatu perbuatan yang sama, misalnya para penambang emas tradisional yang mana jika mereka keluar dari penjara mereka akan kembali jadi penambang emas tradisional, karena menjadi penambang adalah salah satu mata pencaharian yang mereka miliki untuk bisa menyambung hidup.

Menurut Andi Hamzah perlindungan hukum dimaknai sebagai⁷:

⁷ Anonim. *Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum*. 2016. [Http://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html](http://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html). Diakses pada tanggal 02 Agustus 2018

“Salah satu daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada.”

Ditambah dengan pendapat Simanjuntak di dalam artikel hukumnya yang berjudul tinjauan umum tentang perlindungan hukum dan kontrak Franchise, menyebutkan bahwa⁸:

“Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk 187ember perlindungan hukum kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi peraturan yang berlaku.”

Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, antara lain:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya;

⁸ *Ibid.*

- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraannya;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Lemahnya perlindungan hukum khususnya terhadap penambang emas tradisional membuat penyelesaiannya selalu berakhir dengan pemidanaan, dimana hal ini konsepnya selalu bertujuan agar tidak terulangnya suatu tindak pidana yang sama. Dampak yang mungkin dapat ditimbulkan dari lemahnya perlindungan hukum di dalam penegakan hukum khususnya perlindungan hukum terhadap penambang emas tradisional yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

1. Adanya residivis atau pengulangan tindak pidana yang sama, khususnya penambang emas tradisional yang mana apabila dilakukan dengan jalur pengadilan kemungkinan ketika mereka kembali kedalam lingkup masyarakatnya, mereka akan kembali melakukan kegiatan penambangan emas secara tradisional. Karena penambang emas adalah salah satu mata pencaharian mereka di dalam

menyambung hidup karena bersifat turun temurun.

2. Adanya perusakan lingkungan dan/atau pencemaran yang lebih besar yang dilakukan secara ilegal oleh penambang emas tradisional, namun jika adanya perlindungan hukum serta dapat dilakukan penyelesaian secara mediasi penal kemudian memiliki solusi bagaimana mereka dapat bekerja sebagai penambang emas tradisional untuk bisa menyambung hidup tanpa harus merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup yang tidak hanya berdampak pada alam namun juga berdampak pada masyarakat sekitar tambang.
3. Tidak terwujudnya tujuan hukum yang mencakup adanya keadilan hukum, manfaat hukum dan kepastian hukum itu sendiri.

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANG EMAS TRADISIONAL MELALUI MEDIASI PENAL

A. Konsep penyelesaian mediasi penal di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mediasi merupakan suatu kosakata atau istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation* atau dikenal dengan istilah “mediasi” sama halnya dengan istilah-istilah *negotiation* atau dikenal dengan “negosiasi”, kemudian *arbitration* atau “arbitrase” dan *litigation* atau “litigasi”.⁹

Di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dikenal dengan UUPPLH, yang mana undang-undang ini sudah menerapkan adanya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan atau secara mediasi penal khususnya tentang lingkungan hidup, namun tidak semua perbuatan tindak pidana yang termuat di dalam undang-undang tersebut dapat menggunakan penyelesaian secara mediasi penal (penyelesaian di luar pengadilan).

Konsep penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup secara mediasi penal disini telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan seiring waktu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana dari ketiga perubahan undang-undang tersebut sudah menerapkan adanya suatu penyelesaian di luar pengadilan atau penyelesaian secara mediasi penal. Konsep ini termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang termuat di dalam Pasal 85 dan Pasal 86, berbunyi¹⁰:

Pasal 85

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan

⁹Takdir Rakhmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 12

¹⁰ Konsep penyelesaian di luar pengadilan yang termuat di dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Di dalam penerapannya mediasi penal dapat digunakan pada tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mediasi penal dikenal sebagai salah satu alternatif sebagai penyelesaian yang dianggap memiliki suatu kepastian hukum, dimana di dalam melaksanakan mediasi itu akan menemukan suatu bentuk kesepakatan yang akan memberikan suatu kepastian hukum yang tidak akan menimbulkan adanya kerugian dari masing-masing pihak.

Konsep mediasi penal yang akan digunakan itu tidak terlepas dengan adanya teori *restorative justice*, dimana teori ini berperan di dalam menjalankan adanya mediasi penal. Selain teori di dalam *restorative justice* yang digunakan di dalam konsep ini ada pula yang dikenal dengan konsep *Alternatif Dispute and Resolution* atau dikenal dengan konsep ADR. Dimana konsep ADR menjadi salah satu konsep pendukung di dalam mempermudah adanya mediasi penal. Dimana dalam penggunaan mediasi penal ini dapat diterapkan di beberapa peraturan perundang-undangan khususnya dalam perkara tindak pidana seperti pencemaran lingkungan.

Sejauh ini mekanisme di dalam penggunaan konsep ADR digunakan oleh beberapa negara maju seperti negara Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Salah satu contoh ialah negara Jepang yang sudah menggunakan konsep ADR di dalam mediasi penal khususnya di bidang lingkungan yang mana konsep ADR di dalam mediasi penal telah diterapkan sejak tahun 1970 dengan diberlakukannya *The Law for Resolution of Pollution Dispute* atau yang disebut dengan *Kogai Funso Shori Ho* (Law No. 108, June 1, 1970). Dimana cara penyelesaian sengketa lingkungan tersebut dengan adanya mediasi,

konsiliasi, arbitrase, dan *quasi-judicial arbitration*.¹¹ Namun seiring berjalannya di dalam perkembangan hukum tersebut penyelesaian secara mediasi penal dengan menggunakan konsep ADR yang dapat membantu ataupun mempermudah sudah mulai diterapkan di dalam hukum pidana walau tidak semua bentuk tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaikan secara mediasi penal. Karena di dalam penggunaan mediasi penal harus melihat dari beberapa unsur-unsur hukum yang mungkin dapat dilakukan atau tidak dilakukannya mediasi penal. Dan di dalam penggunaan mediasi penal harus ada kesepakatan antara pihak-pihak baik dua orang atau lebih yang saling berkepentingan.

Perbedaan penggunaan mediasi penal dengan konsep secara perdata dengan konsep mediasi penal yang penulis usulkan ialah dimana di dalam penyelesaian secara perdata lebih mementingkan bentuk kerugian yang

ditimbulkan akibat adanya suatu kegiatan, dimana dengan ganti kerugian maka permasalahan yang timbul tidak akan dilanjutkan, namun dengan ganti kerugian tersebut memiliki dampak negatif seperti tidak adanya tanggungjawab secara efektif dan nyata kepada lingkungan namun hanya kepada para masyarakat yang menjadi korban. Berbeda dengan penyelesaian secara mediasi penal yang penulis usulkan ialah dengan menekankan adanya penyelesaian yang menitikberatkan adanya rasa keadilan baik terhadap pelaku dan juga korban tindak pidana tanpa harus ada ganti kerugian melainkan dengan bentuk tanggungjawab secara nyata baik kepada masyarakat yang menjadi korban dan juga pemulihan lingkungan serta menjaga lingkungan hidup pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tradisional yang di damping oleh para pihak yang berkewenangan seperti pihak Badan Lingkungan Hidup tanpa harus melarang adanya penambang emas secara tradisional. Dimana para penambang emas tradisional menjadi penambang hanya karena mata pencaharian untuk kebutuhan perekonomian.

Penyelesaian di luar pengadilan pada dasarnya telah lama digunakan terhadap suatu perkara yang berkaitan dengan

¹¹ Suparto Wijoyo. 2003. Penyelesaian Sengketa Lingkungan (*Environmental Dispute Resolution*). Surabaya: Airlangga University Press. Hlm. 92. "Mekanisme ADR ini sudah lama dikenal di negara maju, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Di Jepang mekanisme ADR di bidang lingkungan sudah diterapkan sejak tahun 1970 dengan diberlakukannya *The Law for the Resolution of Pollution Dispute* yang juga dinamakan Kogai Funso Shori Ho (*LawNo. 108, June 1, 1970*). Cara penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur di dalam undang-undang tersebut adalah *mediation, conciliation, arbitration, dan quasi-judicial arbitration*."

sengketa khususnya sengketa lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara melalui suatu musyawarah dan mufakat sebagai salah satu bentuk dari ADR dan juga minta bantuan kepada para pihak ketiga yang dikenal dengan mediator seperti tokoh masyarakat, kepala desa, konsiliator atau langsung kepada arbiter. Kemudian ada hukum adat yang digunakan sebagai salah satu dasar adanya penyelesaian di luar pengadilan, dimana hukum adat yang digunakan ialah hukum adat yang diakui baik itu oleh masyarakatnya atau oleh wilayahnya, dimana hukum adat ini misalnya di daerah Kalimantan selatan salah satu hukum adat yang digunakan di dalam adat Banjar adalah adat badamai yang mana ini diselesaikan secara kekeluargaan yang mana hal ini bertujuan untuk mendapatkan jalan tengah terbaik antara kedua pihak yang sama-sama tidak akan dirugikan.

B. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terhadap penambang emas tradisional secara mediasi penal.

Hukum memang bekerja dengan menampakkan beberapa fungsinya, yaitu¹²:

1. Perbuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang

menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain;

2. Penyelesaian sengketa; dan

3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, apabila terjadi perubahan-perubahan yang artinya hukum menempatkan diri sebagai sarana control sosial dan rekayasa sosial.

Upaya non hukum pidana (non penal) menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi suatu tindak pidana, dimana menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa jika melihat kepada sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal ini menduduki kursi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹³ Di dalam sistem penghukuman yang diadopsi dari salah satu undang-undang yang disebut dengan *Code Civil Napoleon* (1971), antara lain¹⁴: **Pertama**, Kepastian Hukum; **Kedua**, Persamaan di depan hukum; **Ketiga**, Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman.

Di dalam penanganan suatu perkara pidana khususnya mengenai pencemaran

¹² Satjipto Rahardjo. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 126

¹³ Fathul Achmadi Abby. 2016. "*Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*". Jakarta: Jala Permata Aksara. Hlm. 114

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Ajchani Zulfa. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 6

lingkungan hidup oleh para penambang emas tradisional harus mengenal adanya keadilan restorative, dimana ini bertujuan untuk bisa menciptakan adanya suatu kewajiban untuk memperbaiki hubungan akibat adanya suatu tindak pidana, yang kemudian mencari pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara tindak pidana tersebut yang melibatkan antara pelaku tindak pidana dan korban sebagai masyarakat yang merasa dirugikan dengan mediasi penal dan rekonsiliasi.

Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa *Criminal Law reform* (pembaharuan hukum pidana) mempunyai ciri-ciri¹⁵:

- 1) Menggeser hukum pidana dari hukum pidana perbuatan menjadi hukum pidana yang juga memperhatikan aspek manusia (manusia disini meliputi pelaku dan korban);
- 2) Menghilangkan dimensi-dimensi kolonial yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang. Contoh: Pasal 154 sampai dengan Pasal 156 KUHP (*Haatzai Artikelen*) sasarannya ingin menekan Hak Asasi Manusia.

Penggunaan teori *restorative justice* pada mediasi penal yang akan diberikan terhadap perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup khususnya oleh para penambang emas tradisional ini, secara historis *restorative justice* ini memperoleh inspirasi dari “*community justice*” (peradilan atau keadilan masyarakat)¹⁶ yang masih digunakan pada beberapa kebudayaan masyarakat non Barat, khususnya masyarakat adat serta pola-pola *restorative justice* yang telah ada dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia. Dimana penyelesaian perkara yang dilakukan dengan mekanisme mediasi penal tidak pernah lepas dengan adanya pemberlakuan hukum adat yang mungkin sudah lebih dulu ada atau memang diterapkan di dalam kehidupan masyarakatnya.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh para penambang emas tradisional ialah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan secara tradisional dengan menggunakan bahan berbahaya seperti *mercury*, dimana air limbah yang dihasilkan merupakan suatu zat cair yang mengalir dan dilepaskan secara bebas atau

¹⁵ Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm.11

¹⁶ Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara. Hlm. 61

dibuang secara bebas tanpa ada proses terlebih dahulu ke media lingkungan seperti tanah, aliran sungai, dan udara sehingga menimbulkan adanya pencemaran terhadap media lingkungan tersebut. Menurut penulis penerapan konsep penyelesaian di luar pengadilan atau mediasi penal ini mengedepankan teori hukum progresif, dimana penyelesaian di luar pengadilan atau disebut dengan konsep mediasi penal memang sudah termuat di dalam peraturan perundang-undangan khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun di dalam penggunaan mediasi penal belum ada di terapkan kepada para perkara tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh para penambang emas tradisional, sehingga dengan penggunaan teori progresif konsep mediasi penal juga dapat diterapkan terhadap perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh para penambang emas tradisional yang mana hal ini bertujuan agar dapat memberikan adanya rasa keadilan yang lebih baik serta adanya perbaikan hubungan antara pelaku dengan para pihak masyarakatnya, untuk bisa sama-sama berdampingan di dalam membangun adanya kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar sosiologisnya ada beberapa faktor-faktor yang penulis ketahui yang mempengaruhi timbulnya suatu perbuatan tindak pidana pencemaran lingkungan khususnya yang dilakukan oleh para penambang emas tradisional, antara lain:

- 1) Faktor turun temurun;
- 2) Faktor pendidikan rendah;
- 3) Faktor ekonomi;
- 4) Faktor ketidaktahuan bagaimana cara menanggulangi atau mencegah adanya pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan penambangan yang mereka lakukan. Karena alat yang dimiliki pun sangat sederhana.

Menurut penulis ada beberapa proses atau kebijakan penegakan hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terhadap penambang emas tradisional secara mediasi penal yang mungkin dapat diterapkan dalam hukum *iussc constituendum* atau hukum kedepan dengan menggunakan penyelesaian secara mediasi penal atau penyelesaian di luar pengadilan, antara lain:

- a. Badamai (secara kekeluargaan);
- b. Adanya bentuk pembinaan, dan pengawasan;
- c. Selain diberikan pendampingan mengenai bagaimana cara pemulihan

terhadap lingkungan yang belum dan yang telah tercemar beserta pemerintah daerah dapat membantu dengan memberikan alat-alat yang dapat menunjang pekerjaan mereka tanpa merusak dan/atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup;

d. Model kekeluargaan (*Family Model*).

C. Implementasi penyelesaian secara mediasi penal terhadap penambang emas tradisional yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup

Penambangan emas tradisional sudah ada sejak tahun 1811 hingga sekarang, dimana penambangan emas berawal dari adanya suatu perdagangan yang berupa emas yang dilakukan oleh masyarakat Borneo dengan orang Tiongkok. Emas ditemukan secara luas di wilayah Borneo, normalnya dalam bentuk serbuk emas dan biasanya dijual dengan timbangan dollar perak, dan harga harus sesuai dengan takaran kemurnian dari emas yang telah diperoleh tersebut. Serbuk emas dijual seharga 23 sampai dengan 25 dollar perak untuk satu bungkusnya, dan di daerah hulu sungai harga terendah ialah 16 dollar perak per satu

bungkul.¹⁷ Secara yuridis penyelesaian perkara tindak pidana memang tidak termuat secara menyeluruh disetiap peraturan perundang-undangan, namun hanya sebagian peraturan perundang-undangan yang memang ada menerapkan bentuk penyelesaian di luar pengadilan, namun penyelesaian perkara secara mediasi penal disini hanya dapat berlaku kepada suatu peraturan yang memang memuat adanya konsep penyelesaian di luar pengadilan dan termasuk kedalam kategori perbuatan tindak pidana yang tergolong ringan. Namun di dalam praktiknya penyelesaian di luar pengadilan suatu perkara dapat berhenti dengan adanya persetujuan kedua belah pihak dan diskresi oleh pihak kepolisian sebelum dilakukannya proses penuntutan.

Pada umumnya, para pihak yang bersengketa lebih cenderung banyak ingin menggunakan mediasi penal sebagai salah satu cara penyelesaian, dimana penyelesaian secara mediasi penal ini memiliki banyak keuntungan, antara lain¹⁸:

- a. Proses yang cepat;
- b. Bersifat rahasia;

¹⁷ Mary Somers Heidhues. 2008. *Penambang Emas, Petani dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil. Hlm. 36-39

¹⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm. 27

- c. Tidak mahal;
- d. Adil;
- e. Berhasil baik.

Adapula kekurangan di dalam menggunakan penyelesaian secara mediasi penal yaitu dimana terkadang adanya mediator yang bisa saja lebih berpihak kepada salah satu pihak diantara mereka yang bersengketa, selain itu waktu yang berlangsung di dalam menggunakan mediasi penal itu cenderung lama. Kemudian kemungkinan yang dapat terjadi ialah salah satu pihak yang mungkin ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati untuk menjadi salah satu keputusan yang sah.

Kekuatan hukum yang mengikat tersebut, antara lain:

- a) Penyelenggaraan proses mediasi ini tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki kewenangan di dalam bentuk-bentuk yang bersifat formalism, namun di iringi dengan adanya suatu diskresi yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum khususnya pada tahap penyidikan sebelum menuju tahap penuntutan.

- b) Penyelenggaraan proses mediasi ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tertutup dan terbuka.
- c) Proses penyelesaian mediasi ini pihak-pihak yang berperan atau pihak-pihak yang bersengketa melakukan suatu perundingan dengan bentuk tawar menawar untuk dapat menemukan penyelesaian tanpa harus diwakilkan oleh siapapun.
- d) Para pihak yang melakukan penyelesaian secara mediasi dapat membahas mengenai aspek-aspek yang menjadi problem atau masalah yang mana aspek tersebut tidak hanya kepada aspek hukum namun juga kepada aspek-aspek lainnya yang dianggap penting.
- e) Penyelesaian secara mediasi yang berdasarkan dengan adanya mufakat dan kolaboratif, sehingga mediasi ini akan menghasilkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak yang dalam hal ini menjadi tersangka akan menuruti permintaan para pihak korban (masyarakat yang merasa dirugikan) dengan sepakat disebut dengan *win-win solution*;

- a) Mediasi ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang mana tidak menggunakan biaya yang sangat mahal namun cenderung biaya murah dan dengan waktu yang sangat singkat sesuai dengan asas-asas yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut hemat penulis sejauh ini jika melihat secara sosiologis (lapangan) penyelesaian di luar pengadilan jarang dilakukan atau dijadikan salah satu alternative di dalam penyelesaian suatu sengketa khususnya di dalam hukum pidana. Penyelesaian di luar pengadilan ini cenderung diselesaikan oleh pihak-pihak tertentu yang bersengketa salah satunya ialah perusahaan yang menimbulkan adanya kerugian terhadap lingkungan yang memiliki dampak bukan hanya terhadap lingkungan alam melainkan terhadap masyarakat yang berada disekitar alam yang rusak dan/atau tercemar akibat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan kasus penambangan yang dilakukan oleh para penambang emas tradisional, dimana setiap kasus yang muncul mengenai penambang emas tradisional baik dari segi administrasi, kemudian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan

tersebut yang berujung dengan penyelesaian melalui pengadilan dan tidak sedikit para penambang emas tradisional yang dipidana yaitu penjara.

Hasil penyelesaian secara mediasi penal yang pada umumnya lebih digunakan oleh pihak-pihak tertentu yaitu dengan penyelesaian secara perdata artinya hanya dengan ganti kerugian maka permasalahan yang ada tidak dilanjutkan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian mediasi penal secara perdata pada umumnya lebih menekankan kepada kerugian yang ditimbulkan hanya kepada masyarakat yang menjadi korbannya dan tidak memiliki dampak terhadap lingkungannya.

Ada beberapa fungsi ganti rugi yang memberikan tujuan di dalam penyelesaiannya, antara lain¹⁹:

- a. Mengembalikan rasa tidak puas sebagai akibat adanya kerugian yang diderita seseorang akibat perbuatan orang lain;
- b. Masalah sanksi umum yang bertujuan untuk menegakkan dan/atau mengembalikan ketertiban hukum di dalam masyarakat sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum.

¹⁹ Latifah Amir. 2013. "*Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009*". Dalam jurnal hukum Nomor 2 Vol. 15. Hlm. 72

Ganti kerugian memiliki dampak negative yang dapat dilihat secara ekologis, yaitu terkait dengan jenis maupun bentuk pencemaran yang memiliki dampak jangka panjang yang terjadi akibat suatu kegiatan tersebut yang tidak jarang akumulasi yang berdampak dan menimbulkan reaksi seperti limbah yang dibuang pada media lingkungan. Namun berbeda jika penyelesaian secara mediasi penal yang mungkin dapat diberikan terhadap para penambang emas tradisional ini akan melakukan tanggung jawabnya baik terhadap masyarakat yang menjadi korban namun juga terhadap lingkungan yang mendapatkan dampak akibat kegiatannya. Dimana tanggung jawab ini bersifat nyata sehingga di dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut para pihak baik pemerintah, masyarakat dan penambang emas tradisional dapat saling berdampingan satu sama lain.

Penggunaan hukum pidana yang berujung pemidanaan memanglah salah satu bentuk hukum yang harus ditegakkan dan hukum pidanalah yang menjadi salah satu cara terakhir di dalam memberikan suatu efek jera, namun pada dasarnya tidak semua perbuatan pidana harus diselesaikan secara pidana, dimana ada beberapa tindak pidana yang mungkin dapat diselesaikan secara mediasi

penal atau penyelesaian di luar pengadilan. Namun penyelesaian di luar pengadilan ini tidak serta merta dapat melepaskan tanggungjawab yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana tersebut melainkan tanggungjawab tersebut tetap ada dan harus dijalankan dengan dibimbing oleh pihak yang terkait dan juga adanya dukungan oleh pihak masyarakat. Sehingga peran mediasi penal yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum tanpa menghilangkan rasa tanggungjawab pihak pelaku tindak pidana dan kedepannya para pelaku dan juga korban dapat berkoordinasi saling membantu khususnya agar tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan serta tidak menimbulkan suatu kerugian satu sama lain dan tidak memutus adanya mata pencaharian pihak penambang emas tradisional.

Kekuatan hukum yang bersifat mengikat di dalam suatu mediasi penal yang sudah mendapatkan akhir dari penyelesaian tersebut maka kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak pelaku dan korban, dijadikan sebagai salah satu keputusan yang sah dan final sehingga tidak dapat cukup diganggu gugat dan tidak perlu dikuatkan melalui penetapan pengadilan cukup apabila disahkan dengan materai dan tanda tangan

semua pihak termasuk pihak ketiga. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan tersebut kemudian di daftarkan kepada Pengadilan Negeri. Walau dengan mediasi penal terkadang ada beberapa pihak yang takut apabila mediasi penal yang awalnya telah disetujui namun masih akan berlanjut melalui pengadilan jika salah satu diantaranya ada yang ingkar (*wan prestasi*). Jika hal ini terjadi maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar cidera janji atau *wanprestasi* (*breach of a contract*).

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian permasalahan hukum tersebut pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, antara lain:

1. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para penambang emas tradisional ialah, antara lain:

- 1) Perlindungan Hukum yang bersifat preventif, yaitu:

- a) memberikan hak untuk hidup sebagai penambang emas tradisional dengan memudahkan perizinan secara administrasi, namun izin disini ialah para penambang emas tradisional yang belum melakukan

kegiatan penambangan emas tradisional sehingga dapat diberikan izin dengan syarat melakukan penambangan emas tradisional dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Serta adanya pengawasan oleh pihak yang berwenang seperti Instansi Teknis dan Instansi Lingkungan Hidup.

- b) Memberikan hak di dalam memilih pekerjaan sebagai penambang emas tradisional untuk memenuhi perekonomian atau kebutuhan hidup, serta dibantu dengan ilmu-ilmu yang diberikan dan juga sosialisasi dengan bentuk pelatihan-pelatihan sebelum penambang emas tradisional melakukan kegiatan penambangan.

- 2) Perlindungan Hukum yang bersifat refresif, yaitu:

- a) Memberikan hak untuk pendampingan oleh penasehat hukum atau bantuan hukum
- b) Memberikan hak penyelesaian perkara secara cepat atau disebut dengan mediasi penal.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terhadap penambangan emas tradisional yang dapat dilakukan secara mediasi penal sebagai

salah satu alternatif penyelesaiannya, antara lain:

- a) Badamai atau secara kekeluargaan;
- b) Adanya bentuk pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan;
- c) Pemerintah dapat membantu para penambang emas tradisional dengan memberikan alat-alat yang dapat menunjang pekerjaan mereka tanpa harus mencemari lingkungan hidup;
- d) Model kekeluargaan.

B. Saran

Untuk penyempurnaan mengenai perlindungan hukum terhadap perkara tindak pidana pencemaran lingkungan oleh para penambang emas tradisional melalui mediasi penal, penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan sebuah masukan dan dapat diberlakukan pada hukum di masa yang akan mendatang (*ius constituendum*), antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana namun juga mengedepankan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana khususnya seperti kasus penambang emas

tradisional. ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, antara lain:

- a. memberikan hak untuk hidup sebagai penambang emas tradisional dengan memudahkan perizinan secara administrasi, namun izin disini ialah para penambang emas tradisional yang belum melakukan kegiatan penambangan emas tradisional sehingga dapat diberikan izin dengan syarat melakukan penambangan emas tradisional dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan.;
- b. Memberikan hak penyelesaian perkara secepatnya, di dalam payung hukum mengenai hak-hak yang harus diberikan dan jelas khususnya di dalam undang-undang, dimana pihak kepolisian menjadi media pertama yang menawarkan bahwa penyelesaian sengketa khususnya pihak penambang emas tradisional dengan masyarakat, bahwa penyelesaian tidak harus dilakukan secara dengan menggunakan hukum pidana melainkan dapat dilakukan secara mediasi penal atau penyelesaian di luar pengadilan.
- c. Memberikan hak di dalam memilih pekerjaan sebagai penambang emas

tradisional untuk memenuhi perekonomian atau kebutuhan hidup, serta dibantu dengan ilmu-ilmu yang diberikan dan juga sosialisasi dengan bentuk pelatihan-pelatihan sebelum penambang emas tradisional melakukan kegiatan penambangan.

2. Hendaknya penggunaan mediasi penal di dalam penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh para penambang emas tradisional dimasa yang akan datang hendaknya tidak diproses melalui jalur penal tapi lebih mengutamakan adanya penyelesaian secara *non penal* (penyelesaian di luar pengadilan), dimana dalam hal ini bertujuan agar pihak yang menjadi korban (masyarakat) dan pelaku sama-sama merasakan adanya suatu keadilan tanpa harus ada yang dirugikan. Dengan penyelesaian secara mediasi penal di harapkan pula ada tanggungjawab yang lebih bersifat efektif dan bermanfaat dengan didampingi adanya bimbingan dari pihak penegak hukum dan juga pihak yang terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH). Dan perubahan ini dapat di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Fathul Abby. 2016. *“Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal”*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Amir, Latifah. 2013. *“Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009”*. Dalam jurnal hukum Nomor 2 Vol. 15.
- Anonim. *Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum*. 2016. [Http://www.merdeka.com/pendidikan/ni-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html](http://www.merdeka.com/pendidikan/ni-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html). Diakses pada tanggal 02 Agustus 2018.

- Hadjon , Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Sinar Ilmu.
- Merto, Sudikno Kusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: PT. Alumni.
- Rakhmadi, Takdir. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Sofyan, M. Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak tersangka sebelum pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sambel, Djantie T. 2015. *Toksikologi Lingkungan (Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Santoso, Topo dan Eva Ajchani Zulfa. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Setia, Edi di dan Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Somers, Mary Heidhues. 2008. *Penambang Emas, Petani dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- Suparto Wijoyo. 2003. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*. Surabaya: Airlangga University Press. Hlm. 92.
- "Mekanisme ADR ini sudah lama dikenal di negara maju, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Di Jepang mekanisme ADR di bidang lingkungan sudah diterapkan sejak tahun 1970 dengan diberlakukannya *The Law for the Resolution of Pollution Dispute* yang juga dinamakan Kogai Funso Shori Ho (LawNo. 108, June 1, 1970). Cara penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur di dalam undang-undang tersebut adalah *mediation, conciliation, arbitration, dan quasi-judicial arbitration*."

Didik Trio. “*Polisi Incar Cukong Tambang Emas mengejutkan yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel*”. 2017. Sumber Banjarmasin Post Edisi Cetak. [https://www.google.com/amp/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2017/11/06/polisi-incar-cukong-tambang-emas-mengejutkan-yang -dilakukan-pemprov-kalsel?espv=1](https://www.google.com/amp/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2017/11/06/polisi-incar-cukong-tambang-emas-mengejutkan-yang-dilakukan-pemprov-kalsel?espv=1). Diakses pada tanggal 23 Mei 2018.